



**KE-MENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN SIAK**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.04.10/4/PP.00.5/ 2109 /2013


Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak Nomor : Kd.04.10/4/PP.00.5/122/SK/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTs. BAITURRAHIM PUSAKO
ALAMAT : JL. MUHAMMAD NUH
DESA/ KELURAHAN : DESA PUSAKA
KECAMATAN : PUSAKO
KABUPATEN/ KOTA : SIAK
PROVINSI : RIAU
PENYELENGGARA MADRASAH/ YAYASAN : YAYASAN MIFTAH PUSAKO
BERDIRI SEJAK TAHUN : 3 DESEMBER 2010

Madrasah tersebut diberikan hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	1	4	0	8	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Siak Sri Indrapura, 21 Agustus 2013
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Siak,



H. MUKHLIS, S.H
NIP. 19571003 198303 1 003



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK
NOMOR : Kd.04.10/4/PP.00.5/122/SK/2013

TENTANG
PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADARASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak melakukan penetapan terhadap Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM).
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;
4. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Departemen;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
9. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
10. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Memperhatikan : Keputusan Dirjen Pendis Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADARASH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK.
- Pertama : Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti di maksud dalam diktum pertama diatas diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan Nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Agustus 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIAK,



H. MUKHLIS
NIP. 19571003 198303 1 003

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau di Pekanbaru.
4. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK
 NOMOR : Kd.04.10/4/PP.00.5/122/SK/2013
 TANGGAL 21 Agustus 2013
 TENTANG
 PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
 (NSM) MADARASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK.

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5
1	MTs. BAITURRAHIM PUSAKO	JL. MUHAMMAD NUH DUSUN PUSAKA DEEA PUSAKA KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK.	121.2.14.08.0034	Kd.04.10/4/PP.00.5/ 2109/2013

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
 pada tanggal 21 Agustus 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN SIAK,



NIP. 19571003 198303 1 003